



P E N E T A P A N

No. 85/Pdt.P/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **RATIH**
Tempat/Tanggal Lahir: Pematangsiantar 30 Juli 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Nagahuta Gang Balam Kelurahan Setia Negara
Kecamatan Siantar Sitalasari
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tertanggal 14 Juli 2021 dibawah register No.85/Pdt.P/2021/PN Pms tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan register No. 85/Pdt.P/2021/PN Pms tanggal 14 Juli 2021 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar yang bernama **RATIH** yang dilahirkan di Pematangsiantar 30 juli 2001, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272CLT201220101234 yang dikeluarkan



oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Tanggal lahir Pemohon yang tertera di dalam KTP dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula Tanggal **30 Juli 2001** diganti menjadi **30 Juli 1997** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh **dr. BASARULLAH TAMBUNAN** dan Kutipan Akta Nikah.

3. Bahwa Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus berkas-berkas pemohon dan selalu terkendala karena tanggal lahir Pemohon yang tertera di KTP dan Kutipan Akta Kelahiran tidak sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dan Kutipan Akta Nikah.

4. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti Tanggal lahir pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan Tanggal lahir

5. Bahwa untuk perbaikan Tanggal lahir, semula tanggal **30 juli 2001** diganti menjadi **30 juli 1997** sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Tanggal lahir pemohon yang tertera didalam KTP dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula tanggal **30 JULI 2001** diganti menjadi **30 JULI 1997** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah.
3. Memerintahkan Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mengubah dan mencatat tentang perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut yang tertera pada KTP dan Kutipan Akta Kelahiran, dari semula tercatat Tanggal **30 juli 2001** diganti menjadi **30 juli 1997**.
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon telah membacakan permohonannya dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.....Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ratih selanjutnya diberi tanda **P-1;**
- 2.....Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Samiun selanjutnya diberi tanda..... **P-2;**
- 3.....Fotocopi Surat Keterangan Lahir atas nama Ratih selanjutnya diberi tanda..... **P-3;**
- 4.....Fotocopi Kutipan Akta Nikah antara Tinton Hardianto dengan Ratih, selanjutnya diberitanda..... **P-4;**
- 5.....Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ratih, selanjutnya diberi tanda ... **P-5;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 merupakan fotocopi dari fotocopi sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk memberikan keterangan dengan terlebih dahulu bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Fitri Herawati

Halaman 3 dari 7 Permohonan Nomor:85/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan anak kedua dari 5 bersaudara;
- Bahwa anak pertama Bernama Rikiansyah lahir pada bulan Juni tahun 1996, anak kedua Reza Prayoga lahir pada bulan Nopember tahun 1998, anak ketiga Ratih lahir pada bulan Juli tahun 2001, anak keempat Rangga lahir pada bulan Agustus 2003 dan anak kelima Ramadhan lahir pada bulan September 2008;
- Bahwa sebenarnya pemohon anak ketiga lahir pada tanggal 30 Juli 2001;
- Bahwa yang menjadi permasalahan pemohon adalah pemohon telah merubah tahun lahir pemohon dari tahun 2001 menjadi 1997;
- Bahwa perubahan ini dilakukan karena pada tahun 2017, pemohon menikah masih berumur 16 tahun, karena pemohon sudah hamil diluar nikah;
- Bahwa umur 16 tahun tidak dapat menikah, sehingga umurnya ditambahkan selama 4 tahun;

2. Saksi Rina Suseva

- Bahwa pemohon merupakan sepupu saksi;
- Bahwa sebenarnya pemohon anak ketiga lahir pada tanggal 30 Juli 2001;
- Bahwa yang menjadi permasalahan pemohon adalah pemohon telah merubah tahun lahir pemohon dari tahun 2001 menjadi 1997;
- Bahwa perubahan ini dilakukan karena pada tahun 2017, pemohon menikah masih berumur 16 tahun, karena pemohon sudah hamil diluar nikah;
- Bahwa umur 16 tahun tidak dapat menikah, sehingga umurnya ditambahkan selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 Permohonan Nomor:85/Pdt.P/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah mengganti tahun lahir sebagaimana dalam akte kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Fitri Herawati dan saksi Rina Suseva;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum No. 2 dari permohonan pemohon yaitu memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Tanggal lahir pemohon yang tertera didalam KTP dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula tanggal **30 JULI 2001** diganti menjadi **30 JULI 1997** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan akte kelahiran (vide bukti P-5), KTP (vide Bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2) menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 30 Juli 2001 sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah (vide bukti P-4) menerangkan Pemohon lahir pada tanggal 30 Juli 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 30 Juli 2001, namun oleh karena Pemohon telah hamil diluar nikah, maka pada tahun 2017 Pemohon menikah dengan Tinton Hardianto, saat itu umur Pemohon masih berumur 16 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Meski pada dasarnya tidak dibolehkan menikah dibawah umur 19 tahun, Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun tersebut, yaitu dengan cara orangtua pihak pria dan/atau Wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung

Halaman 5 dari 7 Permohonan Nomor:85/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup. Permohonan dispensasi diajukan ke Pengadilan Agama yang beragama islam. Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, untuk menghindari umur pemohon yang masih dibawah umur pada saat perkawinan, pemohon menambah umurnya selama 4 tahun, sehingga tanggal lahir pemohon menjadi 30 Juli 1997;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut, pemohon telah melakukan perbuatan yang salah dengan merubah tanggal lahirnya, sehingga perbuatan pemohon telah bertentangan dengan hukum. Dengan demikian permohonan pemohon untuk mengganti tanggal lahirnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah ditolak, maka petitum selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak dan permohonan ini bersifat voluntair, maka kepada Pemohon dibebankan biaya permohonan;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : SINTA ROIDA RITONGA.,SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M_

SINTA ROIDA RITONGA.,SH

RENNI PITUA AMBARITA, SH

Halaman 6 dari 7 Permohonan Nomor:85/Pdt.P/2021/PN Pms



Perincian Biaya :

-----	Pendaftaran
Perkara-----	Rp. 30.000,-
-----	Biaya
Proses/ATK-----	Rp. 50.000,-
-----	Meterai Rp.
10.000,-	
-----	Redaksi Rp.
10.000,-	
-----	Biaya
Panggilan Permohonan-----	Rp. 160.000,-
-----	PNBP
Panggilan-----	Rp 10.000,-
J U M L A H-----	Rp. 270.000,-
-----	(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)